

## **C.8. Prosedur Ujian Kualifikasi**

### **a. Uraian Singkat**

Prosedur ujian kualifikasi merupakan prosedur yang mengatur pelaksanaan ujian kualifikasi di masing-masing prodi bagi mahasiswa program doktor, yang telah memenuhi persyaratan untuk ujian kualifikasi.

### **b. Penanggung Jawab Prosedur**

Dekan Pascasarjana

### **c. Tujuan**

Memberikan suatu tatacara ujian kualifikasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB dan tetap memperhatikan mekanisme ujian kualifikasi yang berlaku di program studi masing-masing di lingkungan STEI ITB.

### **d. Kriteria dan Standar**

Format penulisan proposal sesuai dengan format baku.

### **e. Form dan Standar Penulisan**

Formulir Usulan Ujian Kualifikasi

### **f. Langkah-langkah pelaksanaan**

- Mahasiswa menyerahkan Proposal Penelitian yang sesuai dengan format dan di setujui oleh pembimbing dan mengisi Formulir Usulan Ujian Kualifikasi.
- Tata Usaha (TU) menerima Proposal Penelitian dan Formulir Usulan Ujian Kualifikasi dari mahasiswa.
- KaProdi Pasca memeriksa persyaratan ujian kualifikasi dan menghubungi mahasiswa jika terdapat persyaratan yang belum dipenuhi.
- KaProdi Pasca mengajukan Proposal Penelitian ke Sub-KPPS untuk di evaluasi.
- Sub-KPPS bersidang dan mengevaluasi proposal.
- Jika Proposal Penelitian tidak disetujui, maka hasil evaluasi disampaikan kepada mahasiswa untuk perbaikan proposal, melalui KaProdi Pasca.
- Jika Proposal Penelitian disetujui, maka Sub-KPPS membentuk Tim Ujian Kualifikasi yang di-ketua-i oleh Ketua Tim Pembimbing dan anggotanya: Tim Pembimbing dan para penguji diluar Tim Pembimbing;
- KaProdi Pasca menghubungi anggota Tim Penguji dan menetapkan tanggal ujian.
- KaProdi Pasca menyampaikan susunan Tim Penguji ke KPPS STEI ITB
- Dekan STEI ITB menerbitkan SK Tim Penguji
- Tim Penguji dan mahasiswa melaksanakan Ujian Kualifikasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- Ketua Tim Penguji melaporkan hasil Ujian Kualifikasi ke KaProdi Pasca.
- KaProdi Pasca melaporkan hasil Ujian Kualifikasi ke Sub-KPPS.

- Sub-KPPS mengadakan sidang untuk:
  - Menentukan kelulusan mahasiswa
  - Menetapkan usulan terminasi masa studi bagi mahasiswa yang telah menempuh Ujian Kualifikasi 2X dan tidak lulus.
  - Menetapkan calon Tim Pembimbing Tahap 2 untuk diusulkan ke KPPS STEI ITB

